



PENGADILAN NEGERI BANTUL

ASLI

JL. PROF.DR.SOEPOMO.SH NO.4 TELP.(0274) 367348

BANTUL

SURAT PERINTAH
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5/970 /KP.01.1/IV/2017

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI

- Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dipandang perlu untuk menunjuk petugas absensi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMERINTAHKAN

- Pertama : Mencabut Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13-U5/868/KP.01.1/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 tentang penunjukan petugas absensi;
- Kedua : Menunjuk Nama : NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, SH NIP.19830526 20212 2 001 dengan dibantu Nama : SATRIA PINANDITA, SE NIP. 19880228 201101 1 004 sebagai petugas absensi ;
- Ketiga : Petugas absensi merekap absensi berdasarkan mesin finger maupun manual (daftar hadir, daftar pulang, ijin tidak masuk kantor, ijin sakit, cuti, lambat datang, cepat pulang), selanjutnya memasukkan data dalam aplikasi KOMDANAS Mahkamah Agung RI , menghitung besarnya potongan uang makan;
- Keempat : Surat perintah ini berlaku sejak mulai ditetapkan;
- Kelima : Apabila di kemudian hari sejak ditetapkan terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 3 April 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH
NIP. 196803251996031003